

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan menelaah hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara obyektif dilapangan baik berupa data, informasi, dan pendapat yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum, yang dapat dilakukan dengan wawancara dengan pihak terkait dan akademisi yang berkompeten terkait bidang yang penulis angkat dalam penelitian ini.

B. Lokasi Penelitian

Wilayah lokasi penelitian adalah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Obyek peneletian ini adalah Instansi pemerintah dan/atau pihak terkait yang meliputi:

1. Kantor Badan Pengawas Pemilu DIY yang beralamat di Jalan DI Panjaitan No. 49, RT. 03, Mantrijeron, Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta, DIY 55143; dan
2. Komisi Pemilihan Umum DIY yang beralamat di Jalan Ipda Tut Harsono No. 47, Muja Muju, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, DIY 55165.

C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data Primer diperoleh dengan cara wawancara, yaitu dengan pertemuan secara langsung untuk memperoleh data-data dan keterangan yang akurat dari Kantor Badan Pengawas Pemilu DIY dan Komisi Pemilihan Umum DIY. Data yang menjadi sasaran dari instansi-instansi tersebut yaitu data yang terkait dengan pengawasan Bawaslu terhadap asas netralitas ASN di DIY.

2. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang digunakan untuk melengkapi data primer. Data sekunder diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan cara melakukan studi kepustakaan, yaitu dengan studi dokumen, arsip, dan literatur-literatur terkait penelitian dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep, doktrin, pandangan-pandangan, dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok penulisan yang terdiri dari bahan hukum, antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer dalam penulisan hukum ini yaitu norma atau kaidah dasar dalam hukum di Indonesia

dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan objek penelitian, yaitu;

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
- Surat Edaran MenPan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilihan Umum

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yakni sehingga dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer yang antara lain literatur-literatur, buku-buku, jurnal-jurnal, makalah-makalah referensi, ataupun dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang akan penulis teliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan-bahan hukum atau kamus-kamus hukum yang berisi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder guna memberikan petunjuk dan juga informasi pada kata-kata yang membutuhkan penjelasan mengenai konsep-konsep yang berhubungan dengan permasalahan yang akan penulis teliti.

3. Responden

Responden dalam penelitian ini adalah :

- a) Kepala Badan Pengawas Pemilu DIY, dan
- b) Kepala Komisi Pemilihan Umum DIY.

D. Teknik Pengumpulan Data

Prosedur data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan studi lapangan.

a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan yaitu dimaksudkan untuk memperoleh data-data sekunder. Dalam hal ini penulis

melakukan kegiatan studi dengan cara membaca, mencatat, mengutip buku-buku ataupun referensi dan menelaah Undang-undang, dokumen, dan informasi lain yang berkaitan dengan permasalahan penulis.

b. Studi Lapangan

Studi Lapangan merupakan usaha untuk mendapatkan data primer dan dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan:

- 1) Wawancara, dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung yang dilakukan oleh peneliti kepada informan untuk mendapatkan suatu data atau informasi. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- 2) Dokumentasi, yakni dilakukan dengan pengumpulan arsip-arsip, serta dokumen-dokumen yang diperoleh langsung dari Kantor Badan Pengawas Pemilu DIY dan Komisi Pemilihan Umum DIY. Dokumen yang dikumpulkan adalah dokumen yang berkaitan dengan fungsi pengawasan Bawaslu terhadap asas netralitas ASN di DIY.

E. Analisis Data

Setelah data terkumpul dari penelitian selanjutnya data akan dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yakni

dengan mendeskripsikan data dan fakta yang diperoleh yaitu dengan menguraikan data dengan kalimat-kalimat yang tersusun secara mendalam, terperinci, sistematis dan analisis, sehingga akan mempermudah dalam memahami dan mengungkap sesuatu dibalik fenomena. Setelah data dianalisis maka kesimpulan terakhir dilakukan dengan metode induktif yaitu berfikir berdasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus, kemudian dilanjutkan dengan pengambilan kesimpulan yang bersifat umum.¹

¹ Mukhti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015, hlm. 161